



D
pt

PUTUSAN

Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 15 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 16 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 21 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Juli 2011, dan tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tertanggal 04 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat di Jalan Paledang, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1.1 Anak I, lahir di Karawang, 13 April 2013, Umur 10 tahun, Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat;

1.2 Anak II, lahir di Karawang, 29 Juni 2018, Umur 5 tahun, Perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Desember 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan. Dimana Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat Temperamental, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul di bagian pundak dan tangan milik Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah dan memiliki sifat Temperamental, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman Kontrakan di Jalan Paledang, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan Paledang, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator **Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd.**, dari kalangan Mediator bersertifikasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Karawang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim, ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Jalan Paledang, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak semuanya benar;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah dan tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat, karena selama ini Tergugat tetap bertanggungjawab memberikan nafkah untuk keluarga dan selalu terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul pundak dan tangan Penggugat;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat sering chat dengan laki-laki lain, dan sudah diperingatkan oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengulanginya lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia berumah tangga kembali dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi berpisahannya dimulai sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak yang masih kecil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 4 Juli 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan tidak ada bantahan dari Tergugat;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Jalan Paledang, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa Ramadhan tahun 2023 atau sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan hingga saat ini belum pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mudah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, kemudian Tergugat juga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat diantaranya Aparat Desa, Ketua RT dan Ketua RW sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd.**, dari Mediator bersertifikasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Karawang yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, ternyata tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, memiliki sifat tempramen, suka berkata kasar terhadap Penggugat dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul pundak dan tangan Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak disangkal baik dalam jawaban

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun duplik, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Ani Rumkania Binti H. Adul dan Mas Saptarini Binti M. Rukasah, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2011, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (Ani Rumkania Binti H. Adul), saksi 2 (Mas Saptarini Binti M. Rukasah) yang diajukan Penggugat di persidangan,

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir secara *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat diterima dan telah memiliki nilai pembuktian yang sah, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur yang mencakup: 1. adanya perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3. rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang baik dan menenangkan bagi keduanya. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri dituntut untuk saling mencintai, menghormati antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut bertujuan untuk memperkecil potensi konflik dalam rumah tangga. Fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 serta selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara berulang dan terus menerus. Selain itu, terkait fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, baik itu yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan juga dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dengan didukung fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam satu kehidupan berumah tangga", maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengabstraksikan kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 huruf E, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bertujuan agar yang menjalaninya merasakan dapat saling berkasih sayang, dan mendapatkan rasa tenteram serta bahagia dalam jiwa. Hal tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِمَتَكُمْ
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang sia-sia karena tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة،
لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما
و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى
النكاح مصلحة.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya Māday Hurriyah al-Zaujayn Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
نصائح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Irna Cipta Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Endang Tamami, M.H.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irna Cipta Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00	
4. Biaya meterai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	520.000,00	

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 4061/Pdt.G/2023/PA.Krw.